

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Praktek Mitos Menikah dengan Perempuan Bahu Laweyan

1. Pengertian Perempuan Bahu Laweyan

Mitos perempuan bahu laweyan adalah mitos kuno yang terbawa dari kepercayaan orang-orang terdahulu dan terbawa sampai sekarang. Mitos adalah semacam tahayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan atau *kultus*. Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa, turun-temurun dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asal usul suatu kejadian istimewa yang tidak terlupakan, demikian lah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan (Soenarto Timoer, 1983:11).

Dari hasil wawancara dengan ketiga tokoh, baik Rofiin selaku Tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren di Dukuh Spandan, Musyaffa' selaku Tokoh Adat dan juga Minan Zuhda selaku Tokoh Pemerintah (Imamuddin / Modin) Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara. Ketiganya memang tidak mengetahui secara pasti asal usul mitos perempuan bahu laweyan tersebut. Hanya berkembang dari cerita atau keyakinan orang-orang terdahulu, secara praktek di lapangan, keberadaan perempuan bahu laweyan pun belum ditemui di Dukuh Spandan.

Pengertian perempuan bahu laweyan sendiri menurut Rofiin adalah perempuan yang memiliki tanda khusus di bahunya dan mitosnya akan membawa petaka bagi suaminya. Sedangkan Musyaffa' menjelaskan perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai oleh bangsa lelembut atau makhluk halus dan di bahunya ada ciri-ciri yang tidak dimiliki perempuan lainnya. Dari Minan Zuhda menjelaskan perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai jin, bilamana ada laki-laki yang menikahnya akan membawa sial bagi suaminya.

Dari pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang disukai bangsa lelembut atau makhluk halus dan di bahunya ada tanda atau ciri-ciri khusus, jika ada laki-laki yang menikah dengannya maka akan membawa petaka.

Adapun dikatakan sebagai perempuan bahu laweyan karena memiliki ciri-ciri tidak seperti perempuan pada umumnya. Dari

keterangan Rofiin, perempuan bahu laweyan memiliki ciri-ciri ada toh di bahu kiri, ada juga yang mengatakan memiliki bahu melengkung seperti busur panah. Sedangkan Minan Zuhda berpendapat bahu laweyan digambarkan memiliki ciri-ciri berupa tompel besar yang ada di bahu kiri, ada juga yang mengatakan memiliki tompel tepat diatas kemaluannya. Sedangkan Musyaffa' menjelaskan dikatakan perempuan bahu laweyan karena di bahunya ada tanda-tanda khusus seperti tahi lalat atau andeng-andeng di sebelah kirinya. Ada yang mengatakan sebesar uang logam dua puluh lima rupiah. Laweyan sendiri dari kata "*selawe*" dalam Bahasa Jawa, jika diartikan ke Bahasa Indonesia adalah dua puluh lima.

Dari pandangan di atas, dasar pemikiran perempuan tersebut dikatakan memiliki bahu laweyan, ciri-cirinya adalah memiliki bahu yang melengkung seperti busur panah dan memiliki tahi lalat atau tompel di bahu kiri sebesar uang 25 rupiah.

2. Praktek Mitos Menikah dengan Perempuan Bahu Laweyan

Dari hasil wawancara dengan ketiga tokoh, baik Rofiin selaku Tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren di Dukuh Spandan, Musyaffa' selaku Tokoh Adat dan juga Minan Zuhda selaku Tokoh Pemerintah (Imamuddin / Modin) Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara. Mitos yang berkembang di masyarakat, dari keterangan Rofiin, menikah dengan perempuan yang memiliki bahu laweyan akan membawa balak atau petaka bagi suaminya. Sedangkan dari Musyaffa'

menjelaskan laki-lakinya akan meninggal secara tragis disebabkan oleh lelembut atau makhluk halus yang mengikuti atau menyukai perempuan bahu laweyan tersebut. Dari Minan Zuhda menjelaskan menikah dengan perempuan bahu laweyan akan membawa sial bagi laki-lakinya, pernikahannya tidak akan bertahan lama, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia.

Dari keterangan diatas, praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan yang berkembang di masyarakat adalah:

- a. Pernikahan tidak akan lama
- b. Membawa balak atau petaka
- c. Si laki-laki akan meninggal secara mendadak atau tragis

B. Pandangan Hukum Islam tentang Menikah dengan Perempuan Bahu Laweyan

Dari hasil wawancara dengan Rofiin selaku Tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren di Dukuh Spandan, Musyaffa' selaku Tokoh Adat dan juga Minan Zuhda selaku Tokoh Pemerintah (Imamuddin / Modin) Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara tentang mitos perempuan bahu laweyan. Ketika ditanya tentang sejarah mengenai mitos perempuan bahu laweyan, mitos tersebut merupakan kepercayaan orang-orang terdahulu yang terbawa dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat sampai sekarang. Jika demikian dapat dikatakan bahwa mitos perempuan bahu laweyan termasuk *Urf*. Karena secara definisinya dalam ensiklopedia disebutkan bahwa *Urf* atau adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat

yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.(Ensiklopedi Islam Jilid I, 1999:21).

Dalam peran *Urf* sebagai sumber hukum Islam, Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum madhhab Hanafi ketika *nash* yang jelas tidak dapat ditemukan. Imam Malik juga menerima *Urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti *al-Muwatta'*, *Al-Mudawanah* dan *Fath Al-Ali Al-Malik* mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana *Urf* Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah “praktek yang kita setuju” menunjukkan bahwa *Urf* Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadith Ahad. Meski nyata-nyata menentang *Urf*, Imam Syafi'i ditengarai mempertimbangkan *Urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Syafi'i meralat pendapatnya dari *qaul qadim* (Irak) ke *qaul jadid* (Mesir). Tegasnya Syafi'i meninggalkan pendapat *qaul qadim* nya diganti dengan *qaul jadid* karena *Urf* di Mesir menghendaki demikian. Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak *Urf* sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) menggunakan keberadaan *Urf* sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu hanbal yang lain, juga menggunakan *Urf* sebagai sumber hukum (M. Noor Hasan, 20:2016). Dengan demikian, *Urf* bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan

pertimbangan lain. Ketika *Urf* ditetapkan sebagai *Urf Shahih*, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Meletakkan *Urf* sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari desain *masalah* yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah, yang dikutip oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syariah. Pendekatan ini memasukan *Urf* yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia (M. Noor Hasan, 20:2016).

Para ulama yang menjadikan *Urf* sebagai dasar hukum mendasarkan pada dalil hadits Ibnu Mas'ud: *Ma ra'ahu al-muslimun hasan fa huwa inda Allah hasan, wa ma ra'ahu al-muslimun sayyi'a fa huwa inda Allah sayyi'* (Apa yang dianggap baik oleh orang Islam, maka ia baik menurut Allah, dan apa yang dianggap jelek oleh orang Islam, maka ia jelek menurut Allah). Para ulama juga menegaskan dengan kaidah *Al-tsabit bi al-urf ka al-tsabit bi al-nash* (yang ditetapkan dengan *Urf* sama dengan yang ditetapkan berdasar *nash*). *Urf* yang disepakati dapat diterima sebagai dasar hukum adalah *Urf Shahih*. Yang paling mendasar adalah bahwa apapun *Urf* yang berlaku di tengah suatu masyarakat, selama tidak berseberangan dengan *nash* dapat menjadi dasar hukum (Ach. Maimun, 12:2017).

Memperhatikan definisi *Al-Urf* yang telah dijelaskan dalam Bab II secara sederhana dapat dipahami bahwa *Urf* harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Maka jika dikaitkan dengan mitos perempuan bahu laweyan dapat dikatakan bahwa mitos perempuan bahu laweyan telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara turun temurun sampai sekarang.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka mitos perempuan bahu laweyan bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan). Adapun jika dilihat dari cakupannya mitos perempuan bahu laweyan ini termasuk *Al-Urf Al-Khash* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.

Mitos perempuan bahu laweyan tidak bisa dimasukkan pada jenis *Al-Urf Al-Am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di masyarakat dan di daerah. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah mitos perempuan bahu laweyan bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *Al-Urf*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan sebab dalam mitos terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam lagi yaitu:

Dilihat dari segi betuk mitos perempuan bahu laweyan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang

disukai bangsa lelembut atau makhluk halus dan di bahunya ada tanda atau ciri-ciri khusus, jika ada laki-laki yang menikah dengannya maka akan membawa petaka. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah:

العادة محكمة ما لم يخالف النص

“Adat kebiasaan bisa di jadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*” (Nasrun Haroen, 1997:144).

Sementara itu didalam *nash* sendiri memang ada beberapa perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi. Dalam Surah an-Nisa’ ayat 22 dan 23 disebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - النساء: ٢٢

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (Al-Qur’anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik, An-Nisa’ ayat 22, hlm. 81).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

- النساء: ٢٣ -

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Qur’anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik, An-Nisa’ ayat 23, hlm. 81).

Berdasarkan kutipan ayat diatas bisa disimpulkan bahwa mitos perempuan bahu laweyan ini bertentangan dengan *nash*, istilah Ushul Fiqhnya adalah memakai mafhum mukholafah karena seharusnya perempuan yang menurut *nash* boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya mitos perempuan bahu laweyan.

Dilihat dari segi kemadharatannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat sangsi yang ada yang timbul dari mitos tersebut bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Dari penjelasan diatas mitos perempuan bahu laweyan bukan termasuk dalam *Al-Urf Shahih* yaitu *Urf*

yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum melainkan *Al-Urf Fasid* yaitu *Urf* yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah- kaidah dasar yang ada dalam syarak. Sehingga mitos larangan menikah dengan perempuan bahu laweyan tidak bisa dijadikan landasan hukum atau tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Mitos perempuan bahu laweyan juga tidak bisa dijadikan alasan yang menghalangi pelaksanaan pernikahan dalam hukum Islam.

